



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

**Basir bin Koderi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 09 Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Rohani binti Miskam**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di RT 09, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Maret 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 30 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Pada tanggal 6 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama: tahun dan

- Rubiyanto bin Basir, umur 28;
- Mariyati binti Basir, umur 18 tahun;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan berlangsung telah mempunyai harta bersama berupa:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 55.000 M2, yang berdiri di atas pohon sawit, yang terletak di RT 04, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Sumo
  - Selatan berbatas dengan Sungai
  - Barat berbatas dengan Sungai
  - Timur berbatas dengan tanah Manto
- 1 (satu) bidang tanah seluas 4.000 M2 yang berdiri di atasnya ditanami pohon karet, yang terletak di jalan Lintas Timur KM 69, RT 03, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah jalan Latif
  - Selatan berbatas dengan tanah paya/rawa
  - Barat berbatas dengan tanah Latip
  - Timur berbatas dengan tanah salimun

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Hozaimah  
Umur : 44 tahun  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat kediaman di : RT 06 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai calon istri kedua Pemohon

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, semula

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 2 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon mempunyai penyakit sehingga tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai tani dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

7. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

8. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

9. Orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

10. Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- Calon istri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 44 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 3 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Basir bin Koderi) untuk melakukan poligami dengan wanita yang bernama (Rohani binti Miskam);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap persidangan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di persidangan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami kendatipun telah disetujui oleh Termohon untuk melakukan poligami, karena mengingat masalah poligami itu bukanlah persoalan sederhana, ia melibatkan perasaan yang mendalam bagi pihak-pihak yang dipoligami;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I. yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 26 April 2017 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar memiliki harta bersama berupa kebun sawit dan kebun karet, yang terletak di Desa Nyogan;
- Bahwa Pemohon telah mengutarakan niatnya kepada Termohon bahwa ia berkeinginan untuk menikah lagi;
- Bahwa benar Termohon saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat, termohon saat ini memiliki daya ingat yang kurang baik dan sering merasa

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 4 dari 14 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah. Menurut keterangan dokter, hal tersebut terjadi karena efek dari darah tinggi. Akibat hal tersebut, Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik;

- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon untuk melakukan poligami, dengan syarat Pemohon harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya kelak;
- Bahwa Termohon kenal dengan wanita yang akan dinikahi Pemohon. Wanita tersebut bernama Hozaiman, warga desa tangkit. Termohon sudah beberapa kali bertemu dan berbicara dengan wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya tidak memiliki hubungan keluarga dan bukan pula saudara sesuan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bertani, mengolah kebun sawit dan kebun karet milik Pemohon dan Termohon;
- Termohon tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan. Namun Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Termohon setiap bulan;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sudah mengetahui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dan telah menyetujui keinginan Penggugat tersebut;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Mariyati binti Basyir, umur 18 tahun, tempat kediaman di RT 09, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon ingin melakukan poligami karena Termohon memiliki penyakit, sehingga tidak mampu melayani kebutuhan Pemohon, baik rohani maupun jasmani;
- Termohon memiliki riwayat penyakit darah tinggi yang memperngaruhi daya ingat dan kondisi fisik Termohon, akibatnya Termohon sering pikun dan mudah lelah;
- Pemohon sudah menyampaikan rencananya untuk poligami kepada Termohon, dan Termohon tidak keberatan dan menerima keputusan Pemohon untuk menikah lagi;
- Saya kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Hozaimah. Saat ini wanita tersebut tinggal di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam,

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 5 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah pernah dibawa oleh Pemohon ke rumah kemudian diperkenalkan kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon

- Calon istri kedua Pemohon berstatus sebagai janda yang telah bercerai dengan suami sebelumnya;
- Pemohon dengan calon istri keduanya tidak memiliki hubungan keluarga dan bukan pula saudara sesusuan;
- Selaku anak, saya tidak keberatan jika Pemohon melakukan poligami, sepanjang Pemohon mampu berlaku adil dan tetap bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Hozaiman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman RT 06, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Calon istri kedua Pemohon berstatus janda karena kematian;
- Calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon'
- Calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;
- Calon Istri kedua Pemohon sudah pernah dibawa ke rumah oleh Pemohon dan telah diperkenalkan dengan istri pertama serta anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Calon istri kedua Pemohon sudah mengerti dan memahami statusnya nanti akan menjadi istri kedua dan telah siap dengan segala konsekuensinya. Calon istri kedua juga nantinya akan terus berusaha untuk memahami hak saya dan tidak akan mengganggu harta bersama milik Pemohon dan Termohon serta akan menjalankan kewajiban saya sebagai istri kedua setelah saya menikah nanti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berikut:

## A. Surat-surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1505051712100271, tanggal 17 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 6 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);

- Surat Keterangan Kematian Suami calon istri kedua Pemohon bermeterai cukup, *nazegelen* pos (P.2)

- Surat keterangan penghasilan Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 22 Maret 2017, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);

- Surat pernyataan persetujuan Pemohon II yang menyetujui atau memberi izin bagi Pemohon I untuk berpoligami, bermeterai cukup, *nazegelen* pos (P.4);

- Surat Keterangan Harta bersama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Damai pada tanggal 22 Maret 2017, bermeterai cukup, *nazegelen* pos (P.5)

## B. Saksi

1. Surep bin Tamtib, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan poligami;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmoinis, hingga saat ini keduanya masih tinggal bersama dan tidak pernah pisah;

- Bahwa Pemohon ingin melakukan poligami karena Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon dengan baik. Termohon sering sakit-sakitan akibat gejala penyakit darah tinggi yang dideritanya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon;

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 7 dari 14 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan bukan pula saudara sesusuan;
  - Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja mengola kebun sawit dan karet miliknya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh Pemohon setiap bulan;
  - Bahwa Pemohon memiliki kondisi fisik yang sehat serta memiliki kemampuan secara ekonomi untuk menghidupi dua orang istri;
2. Suwarno bin Djarnali, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan poligami;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmoinis;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan poligami karena Termohon sering sakit-sakitan. Termohon menderita penyakit darah tinggi sehingga mulai pikun dan tidak bisa melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon. Calon istri kedua Pemohon bernama Hozaiman, merupakan warga Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam. Saksi pernah membawa wanita tersebut ke Desa Suka Damai untuk diperkenalkan dengan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon istri kedua Pemohon dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja mengola kebun sawit dan karet miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh Pemohon setiap bulan;

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 8 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon masih kuat bekerja dan memiliki kemampuan secara ekonomi untuk menghidupi dua orang istri;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula serta mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I. namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hozaimah adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 9 dari 14 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering sakit-sakitan, akibatnya Termohon sering kelelahan dalam melayani Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 sebagian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama **Surep bin Tamtib** dan **Suwarno bin Djamali** telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon sering sakit-sakitan dan kelelahan, akibatnya Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik;
- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak;
- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Pemohon maupun Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 10 dari 14 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

Artinya : “ *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.*”; Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

*“Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 11 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 55.000 M2, yang berdiri di atas pohon sawit, yang terletak di RT 04, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Sumo
  - Selatan berbatas dengan Sungai
  - Barat berbatas dengan Sungai
  - Timur berbatas dengan tanah Manto
- 1 (satu) bidang tanah seluas 4.000 M2 yang berdiri di atasnya ditanami pohon karet, yang terletak di jalan Lintas Timur KM 69, RT 03, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah jalan Latif
  - Selatan berbatas dengan tanah paya/rawa
  - Barat berbatas dengan tanah Latip
  - Timur berbatas dengan tanah salimun

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Meskipun dalam petitum Pemohon tidak diminta untuk ditetapkan, akan tetapi dalam positanya angka 3 (tiga) Pemohon medalilkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara *ex officio* Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 12 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Basir bin Koderi**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Hozaimah**;

3. Menetapkan harta benda berupa:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 55.000 M2, yang berdiri di atas pohon sawit, yang terletak di RT 04, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sumo
- Selatan berbatas dengan Sungai
- Barat berbatas dengan Sungai
- Timur berbatas dengan tanah Manto

- 1 (satu) bidang tanah seluas 4.000 M2 yang berdiri di atasnya ditanami pohon karet, yang terletak di jalan Lintas Timur KM 69, RT 03, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah jalan Latif
- Selatan berbatas dengan tanah paya/raua
- Barat berbatas dengan tanah Latif
- Timur berbatas dengan tanah Salimun

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

*Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 13 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

**Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

PANITERA PENGGANTI

**Romi Herusman Saputra, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	691.000.00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 14 dari 14 hal.